

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat menurut agama Islam di Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Lombok Barat ;

5. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut penggugat ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat dengan alasan tidak ada biaya, sementara penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara penggugat dengan tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2011, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat ;
 - b. Tergugat tanpa alasan yang jelas tidak pernah pulang ke rumah ;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 25 April 2011, tanpa alasan yang jelas tergugat mengucapkan talak kepada penggugat yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat ;

11. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 30/BRR/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 16 April 2012 dan karenanya penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

12. Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2010 di rumah penggugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan penggugat dari tergugat ;
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 20 April 2012, 26 April 2012 dan 4 Mei 2012 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa terhadap permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Memerintahkan kepada penggugat untuk melanjutkan perkaranya ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengeluarkan panjar biaya perkara ini dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ayah kandung Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 April 2010 di Kabupaten Lombok Barat karena saksi sendiri yang menjadi wali nikahnya. Perkawinan dilaksanakan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai keturunan. Namun sejak kurang lebih setahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih setahun yang lalu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan lahir batin lagi karena tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri ;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 April 2010 di Kabupaten Lombok Barat karena saksi hadir pada saat pesta perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut. Perkawinan dilaksanakan dengan wali nikah bapak kandung penggugat sendiri yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;

- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinannya ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai keturunan. Namun sejak kurang lebih setahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih setahun yang lalu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan lahir batin lagi karena tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang berdasarkan relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 20 April 2012, 26 April 2012 dan 4 Mei 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tergugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal

165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan berdasarkan syari'at Islam lagi pula tujuan penggugat untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) adalah untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas pula telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat bahkan sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ± setahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan serta tersedianya dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 bagi para pihak yang tidak mampu atau miskin untuk berperkara di Pengadilan Agama Giri menang, maka majelis hakim membebaskan penggugat dari biaya perkara ini dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2010 di Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
5. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Lombok Barat kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;
6. Membebaskan penggugat dari biaya perkara ;
7. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir Awal 1433 Hijriyah oleh kami **Muslich, S.Ag.**

sebagai ketua majelis , **Drs. H. Musthofa Alie** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis, dengan didampingi oleh **Sateriah An, S.HI.** sebagai panitera pengganti, dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota majelis,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Musthofa Alie

Muslich, S.Ag.

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Sateriah An, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Proses	Rp	50.000,-
2. Panggilan	Rp	140.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)